



**PUTUSAN**  
**Nomor 18/Pid.B/2016/PN PLW**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MORI Als MORI Bin HASAN BASRI  
Tempat lahir : Kuala Terusan (Riau)  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/27 Desember 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perum Bumi Lago Pemai Blok A No. 27  
Kecamatan Pangkalan Kerinci  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Honorer Pemda Pelalawan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Nopember 2015 s/d tanggal 09 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2015 s/d tanggal 18 Januari 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Janauri 2016 s/d tanggal 07 Februari 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 25 Januari 2016 s/d tanggal 23 Februari 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 24 Februari 2016 s/d tanggal 23 April 20165 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 1 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MORI Als MORI Bin HASAN BASRI, bersalah melakukan tindak pidana “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ” sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa MORI Als MORI Bin HASAN BASRI selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna putih BM6724IE dengan Nomor Rangka MH32SV001EK104124 Nomor mesin 2SV-104245 beserta STNK milik saksi ARI GUSTIANTO.Dikembalikan kepada saksi ARI GUSTIANO Als ARI Bin RIZA GUSTERI .
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2000,- ( dua ribu rupiah,-)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MORI Als MORI Bin HASAN BASRI Pada bulan September 2015 sekira pukul 19.00 Wib, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2015, bertempat di jala Akasia simpang Jl. Pemda Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan tindak pidana “membeli, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga

Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 2 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari kejahatan atau penadahan” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan September 2015 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa berada dirumahnya yaitu di Terusan Baru pangkalan kerinci lalu ditelpon oleh saksi REZA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang meminta tolong kepada terdakwa bahwa saksi REZA akan menggadaikan sepeda motor selama 1 (satu) minggu dan berbunga pun tidak apa-apa kemudian dijawab oleh terdakwa “belum bisa, dimana aku carikan, tapi aku usahakan”. Selanjutnya terdakwa dan saksi REZA bertemu di jalan akasia simpang Pemda Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan disaat itu juga saksi REZA menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih dengan nomor polisi BM 5724 IE tanpa disertai STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) ataupun surat-surat lain sebagai bukti kepemilikan, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor tersebut pergi mencari pinjaman dan kemudian terdakwa bertemu dengan ANTORIAU (DPO) di jalan Pemda dan terdakwa mengatakan kepada ANTORIAU (DPO) bahwa terdakwa mau menggadaikan sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih dengan nomor polisi BM 5724 IE tersebut. Dan ANTORIAU (DPO) menanyakan berapa lama terdakwa akan menggadaikan sepeda motor itu, apabila sebentar bisa lalu terdakwa kembali mengatakan “seminggulah”. Setelah itu terdakwa menghubungi saksi REZA dengan mengatakan sepeda motor tersebut bisa digadaikan dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) maka uang jasa dari diterima ANTORIAU (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun apabila gadai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) maka uang jasa yang diterima ANTORIAU (DPO) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). dan saksi REZA pun menyetujui untuk menggadaikan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih nopol BM 5724 IE kepada ANTORIAU (DPO) dan ANTORIAU (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

Kemudian terdakwa kembali bertemu dengan saksi REZA di jalan akasia simpang Pemda Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi REZA lalu saksi REZA memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 3 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa sebagai uang jasa untuk membeli rokok maka setelah jatuh tempo nantinya saksi REZA akan mengembalikan uang yang diterimanya dari terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

Bahwa setelah 1 (satu) minggu tidak ada kabar dari saksi REZA dan lewat 2 (dua) minggu terdakwa dihubungi oleh ANTORIAU (DPO) yang menanyakan mengenai sepeda motor yang digadai kepadanya karena tidak bisa menyimpan sepeda motor yang tidak disertai surat-suratnya dan saat itu juga ANTORIAU (DPO) mengatakan akan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa pun menyetujuinya.

Setelah beberapa lama terdakwa menunggu kabar dari saksi REZA namun saksi REZA tidak kunjung datang menemui terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARI GUSTANTO Als ARI Bin RIZA GUSTERI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik sepeda Motor Yamaha Mio J warna Putih BM 5724 IE ;
- Bahwa pada awalnya saksi meminjamkan sepeda Motor Mio J warna Putih BM 5724 IE milik saksi kepada saksi Reza dan saksi meminjam sepeda motor Honda Tiger milik saksi Reza ;
- Bahwa sekira bulan Oktober 2015 saksi sudah mengembalikan sepeda motor Honda Tiger milik saksi Reza namun saksi Reza belum mengembalikan Speda Motor Yamaha Mio J milik saksi ;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui kalau sepeda motor milik saksi telah digadaikan oleh saksi Reza kepada terdakwa Mori ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan saksi Reza menggadaikan sepeda motor milik saksi kepada Terdakwa dan saksi juga tidak mengenali Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa saksi Reza menggadaikan sepeda motor milik saksi kepada Terdakwa ;

Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 4 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi Muhammad Mahriza Amin Als Reza dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi dan saksi Ari saling menukar sepeda motor di rumah saksi Agus, yang mana saksi meminjam Sepeda Motor mio J warna Putih BM 5724 IE milik saksi ARI sedangkan saksi Ari meminjam Honda tiger milik saksi.
- Bahwa sekira bulan Oktober 2015 saksi Ari mengembalikan Sepeda Motor Honda Tiger milik saksi, sedangkan Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih BM 5724 IE milik saksi ARI belum saksi kembalikan karena sudah saksi gadaikan melalui terdakwa pada bulan September 2015 ;
- Bahwa pada bulan September 2015 sekira jam 18.30 wib saksi menghubungi terdakwa untuk menggadaikan Sepeda motor milik saksi Ari ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki uang namun terdakwa akan mencari orang yang bisa menerima gadai Sepeda Motor tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi bertemu di Jl.Akasia Simpang Pemda dan saksi menyerahkan Sepeda Motor Mio J warna Putih Bm 5724 IE milik saksi Ari tanpa disertai STNK/Surat tanda bukti Kepemilikan lainnya kepada terdakwa ;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan bahwa Sepeda Motor dapat digadai dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi REZA pun menyetujui untuk menggadai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi dan saksi memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk uang rokok ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 5 dari 12





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September 2015 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa berada dirumah yaitu di Terusan Baru pangkalan kerinci lalu Terdakwa mendapat telpon dari saksi Reza (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor selama 1 (satu) minggu ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab “belum bisa, dimana aku carikan, tapi aku usahakan” ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Reza bertemu di jalan akasia simpang Pemda Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan disaat itu juga saksi Reza menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih dengan nomor polisi BM 5724 IE tanpa disertai STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) ataupun surat-surat lain sebagai bukti kepemilikan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor tersebut pergi mencari pinjaman dan kemudian Terdakwa bertemu dengan Antoriau (DPO) di jalan Pemda dan Terdakwa mengatakan kepada Antoriau (DPO) bahwa Terdakwa mau menggadaikan sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih dengan nomor polisi BM 5724 IE tersebut ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Reza dengan mengatakan sepeda motor tersebut bisa digadai dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun apabila gadai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan saksi Reza pun menyetujui untuk menggadai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih nopol BM 5724 IE kepada Antoriau (DPO) dan Antoriau (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali bertemu dengan saksi Reza di jalan akasia simpang Pemda Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Reza ;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu tidak ada kabar dari saksi Reza dan lewat 2 (dua) minggu Terdakwa dihubungi oleh Antoriau (DPO) yang menanyakan

Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 6 dari 12



mengenai sepeda motor yang digadai kepadanya karena tidak bisa menyimpan sepeda motor yang tidak disertai surat-suratnya dan saat itu juga Antoriau (DPO) mengatakan akan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa pun menyetujuinya ;

- Bahwa setelah beberapa lama Terdakwa menunggu kabar dari saksi Reza namun saksi Reza tidak kunjung datang menemui Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna putih BM6724IE dengan Nomor Rangka MH32SV001EK104124 Nomor mesin 2SV-104245 beserta STNK milik saksi ARI GUSTIANTO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan September 2015 sekira pukul 18.30 Wib saksi Reza meminta tolong kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih dengan nomor polisi BM 5724 IE tanpa disertai STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) ataupun surat-surat lain sebagai bukti kepemilikan selama 1 (satu) minggu ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Reza tersebut pergi mencari pinjaman dan kemudian Terdakwa bertemu dengan Antoriau (DPO) di jalan Pemda dan Terdakwa mengatakan kepada Antoriau (DPO) bahwa Terdakwa mau menggadaikan sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih dengan nomor polisi BM 5724 IE tersebut ;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Reza dengan mengatakan sepeda motor tersebut bisa digadai dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun apabila gadai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan saksi Reza pun menyetujui untuk menggadai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih nopol BM 5724 IE kepada Antoriau (DPO) dan Antoriau (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 7 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali bertemu dengan saksi Reza di jalan Akasia simpang Pemda Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Reza dan saksi Reza memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih dengan nomor polisi BM 5724 IE merupakan milik saksi Ari Gustianto ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP.

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena kehendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangka diperoleh karena kejahatan

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa

**Menimbang**, bahwa unsur "Barang Siapa" merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu Terdakwa Mori Als Mori Bin Hasan Basri yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadapnya tidak ditemukan alasan membenarkan atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 8 dari 12





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian di atas maka unsur “Barang Siapa” dalam pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangka diperoleh karena kejahatan.

**Menimbang**, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, majelis Hakim akan membuktikan unsur “menggadaikan” terhadap diri Terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa pada bulan September 2015 sekira pukul 18.30 Wib saksi Reza meminta tolong kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih dengan nomor polisi BM 5724 IE tanpa disertai STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) ataupun surat-surat lain sebagai bukti kepemilikan selama 1 (satu) minggu ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Reza tersebut pergi mencari pinjaman dan kemudian Terdakwa bertemu dengan Antoriau (DPO) di jalan Pemda dan Terdakwa mengatakan kepada Antoriau (DPO) bahwa Terdakwa mau menggadaikan sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih dengan nomor polisi BM 5724 IE tersebut ;

**Menimbang**, bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Reza dengan mengatakan sepeda motor tersebut bisa digadai dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diterima sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun apabila gadai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan saksi Reza pun menyetujui untuk menggadai sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih nopol BM 5724 IE kepada Antoriau (DPO) dan Antoriau (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 9 dari 12



**Menimbang**, bahwa kemudian Terdakwa kembali bertemu dengan saksi Reza di jalan akasia simpang Pemda Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Reza ;

**Menimbang**, bahwa sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih dengan nomor polisi BM 5724 IE merupakan milik saksi Ari Gustianto ;

**Menimbang**, bahwa dari uraian di atas maka unsur “menggadaikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangka diperoleh karena kejahatan” dalam pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio J warna putih dengan nomor polisi BM 5724 IE dengan Nomor Rangka MH32SV001EK104124 Nomor mesin 2SV-104245 beserta STNK merupakan milik saksi Ari Gustianto, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ari Gustianto;

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Ari Gustianto;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MORI Als MORI Bin HASAN BASRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna putih BM 6724 IE dengan Nomor Rangka MH32SV001EK104124 Nomor mesin 2SV-104245 beserta STNK milik saksi ARI GUSTANTO.Dikembalikan kepada saksi ARI GUSTIANO Als ARI Bin RIZA GUSTERI .
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 29 Februari 2016, oleh Hj.MELFIHARYATI, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, MENI WARLIA, SH.MH., dan NURRAHMI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2016 oleh Majelis Hakim tersebut,dibantu oleh Hj.MANIDAR,SH. Panitera Pengganti pada

Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 11 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh JULIUS ANTHONY, SH,  
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MENI WARLIA, S.H.MH.,

Hj.MELFIHARYATI, SH.MH.

NURRAHMI, S.H.,

Panitera Pengganti,

Hj.MANIDAR, SH.

Putusan Nomor 18/Pid.B/2016/PN PLW Halaman 12 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)